

The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from the Perspective of Islamic Family Law

Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam

Asman

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

*Corresponding Author: asmanarwan@gmail.com

Article History

Submitted: 01-09-2024

Accepted 26 May 2024

Published: 01-09-2024

Keyword:

negative impacts;
online gambling;
household harmony;
islamic family law.

Kata kunci:

dampak negatif;
judi online
keharmonisan
rumah tangga;
hukum keluarga islam

Abstract

This study discusses the negative impact of online gambling on household harmony from the perspective of Islamic family law. The rapid development of online gambling, with many scattered online gambling service providers, makes it easier for anyone to make gambling transactions. The focus of this research is how the negative impact of online gambling on household harmony. While this study uses a qualitative method that is literary, while the approach in this study uses a normative approach. The analysis in this study is sourced from secondary materials collected related to research on the negative impact of online gambling on household harmony. Then the result of this study is the adverse effects of online gambling on harmony in the household, including social and economic factors that cause husbands and wives to find it difficult to meet household needs, plus losses in gambling that cause quarrels, domestic violence, and even divorce.

[Penelitian ini membahas tentang dampak negatif judi online terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum keluarga islam. Perkembangan judi online yang begitu cepat, dengan banyaknya penyedia layanan judi online yang bertebaran, memudahkan siapa pun untuk melakukan transaksi perjudian. Fokus dalam penelitian ini adalah bagai mana dampak negatif judi online terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat kepustakaan, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan normatif. Analisis dalam penelitian ini bersumber dari bahan sekunder yang dikumpulkan yang terkait penelitian dampak negatif judi online terhadap keharmonisan rumahtangga. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah efek buruk dari perjudian online terhadap keharmonisan dalam rumah tangga antaranya adalah faktor sosial dan ekonomi menyebabkan suami istri merasa sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga, ditambah kekalahan dalam perjudian yang menyebabkan pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian.]



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

Pendahuluan

Rumah tangga merupakan bagain dari sekelompok manusia atau individu yang bersatu dalam ikatan berlandaskan hukum dan agama, dengan tujuan membentuk keluarga yang tenteram dan harmonis. Rumah tangga juga dianggap sebagai komunitas terkecil dalam kehidupan bermasyarakat yang berkelompok. Semua orang, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, mengharapkan dan menginginkan keharmonisan dalam rumah tangga. Untuk mewujudkannya, sangat tergantung pada setiap individu di dalam keluarga, dalam mengendalikan sifat, sikap, perilaku, dan sopan santun¹. Jika seseorang tidak mampu mengendalikan sikap dan perilakunya, hal tersebut akan berdampak negatif pada keharmonisan hubungan dalam rumah tangga. Dampaknya adalah munculnya rasa tidak nyaman dan ketidakamanan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Ditengah perkembangan masyarakat modern, kehidupan rumah tangga mengalami perubahan yang penting dan harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi guna mendukung kelangsungan hidup. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan serta menerima segala

¹ Noffi Yanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (April 25, 2020): 8, <https://doi.org/10.24014/0.8710152>.

informasi². Meskipun memberikan banyak manfaat dalam mendukung kehidupan bermasyarakat, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi justru menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat, terutama dalam kehidupan keluarga.

Akibat tersebut terjadi karena kurangnya keakuratan dan penyalahgunaan kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi. Kecanggihan teknologi berpengaruh langsung dalam kehidupan bermasyarakat karena mampu mengubah pola emosional dan konteks hidup. Salah satu contohnya adalah hadirnya platform-platform perjudian online, yang memberikan berbagai konsekuensi dalam kehidupan sosial terutama dalam lingkup keluarga. Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa segala bentuk perjudian pasti merugikan.

Perjudian telah menjadi isu sosial yang mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat hingga penegak hukum. Fenomena ini disebabkan oleh kemungkinan besar bagi siapa pun untuk terlibat dalam perjudian, tanpa memandang status ekonomi, pendidikan, suku, gender, atau usia³. Dalam al-Quran, terdapat ayat yang menjelaskan terkait perjudian, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Maidah ayat 90, yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung". (Q.S Al Maidah: 90)

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, jelas bahwa minuman keras dan perjudian adalah tindakan buruk yang termasuk dalam perbuatan setan. Situs judi online yang semakin populer dan mudah diakses di mana saja dan kapan

² Sarkowi Sarkowi et al., "Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga Dalam Keluarga Muslim Di Era Digital," *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (December 28, 2022): 138-53, <https://doi.org/10.19109/medinate.v18i2.15465>.

³ Zainudin Hasan et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (July 6, 2023): 375 -380, <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.

saja menjadi masalah yang sangat serius dalam kehidupan keluarga⁴. Salah satu dampaknya adalah dapat menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga, yang disebabkan oleh masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, dan kurangnya waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Hal ini menjadi penyebab utama ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga.

Perkembangan judi online yang begitu cepat, dengan banyaknya penyedia layanan judi online yang bertebaran, memudahkan siapa pun untuk melakukan transaksi perjudian. Hal ini terjadi karena para pemain dijanjikan keuntungan besar jika menang dalam perjudian, terutama dengan permainan judi yang mudah dan praktis dimainkan oleh siapa pun dan di mana pun. Saat ini, perjudian online semakin populer di kalangan pria dewasa atau suami karena didorong oleh berbagai faktor, seperti kemudahan akses dan fleksibilitas waktu bermain⁵. Selain itu, juga banyak didukung oleh penyedia layanan judi online yang semakin banyak tersebar. Meskipun perilaku judi dianggap tidak baik dan dianggap menyimpang, namun partisipasi mereka dalam permainan judi online lebih tertarik dengan peluang besar untuk mendapatkan keuntungan besar jika menang, meskipun tidak ada kepastian di dalamnya⁶.

Seorang ayah atau suami seharusnya menjadi pemimpin keluarga yang baik sesuai dengan ajaran Al Qur'an Surah An Nisa Ayat 34, yang artinya "Suami adalah pelindung bagi istrinya, karena Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian laki-laki atas sebagian perempuan, dan karena laki-laki memberikan nafkah dari harta mereka. Oleh karena itu, perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah melindungi mereka. Jika kamu khawatir akan ketidakpatuhan

⁴ Rina Susanti, "Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan (Online Gambling and Social Control of Rural Communities)," *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya* 10, no. 1 (March 4, 2021): 86–95, <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.1094>.

⁵ Aniza Lakoro, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir, "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online," *JURNAL LEGALITAS* 13, no. 1 (April 26, 2020): 31–50, <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7304>.

⁶ Zekel Calvin Ginting and Bengkel Ginting, "Faktor Penyebab Meningkatnya Pe'laku Judi Online Pada Pelajar Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Mangga)," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (March 24, 2023): 20–25, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i1.1717>.

perempuan, berilah nasihat kepada mereka, pisahkan tempat tidur, dan jika perlu, berikan hukuman. Namun, jika mereka taat, janganlah mencari-cari kesalahan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”. (Q.S An Nisa Ayat 34).

Tidak hanya orang dewasa, tetapi juga orang tua yang lebih banyak terlibat dalam kegiatan judi online saat ini. Banyak orang tua yang sudah kecanduan bermain judi online, terutama judi slot yang sering dimainkan⁷. Mereka sanggup menghabiskan uang dan waktu untuk meraih keuntungan lebih dengan cara instan, meskipun melanggar aturan yang ada. Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan risiko bermain judi online, seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini.

Pertama penelitian dari Tondi Amos Situmeang tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian”. Hasil dari penelitiannya adalah Ketergantungan pada perjudian online dapat mendorong penjudi untuk melakukan tindakan yang tidak etis demi mendapatkan uang untuk berjudi, seperti menjual aset, mencuri, menipu, bahkan membunuh. Selain itu, ketergantungan tersebut juga berdampak pada kesehatan mental pelakunya, yang dapat menyebabkan peningkatan emosi dan perilaku yang tidak stabil. Akibatnya, hal ini dapat mengakibatkan kemiskinan, ketidakharmonisan dalam keluarga, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga⁸.

Kedua penelitian dari Dara Khoerunisa tahun 2024 dengan judul “Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi”. Hasil dari penelitian tersebut adalah bermain judi online tidak hanya berdampak pada masalah keuangan, tetapi juga memiliki efek psikologis dan emosional yang signifikan terhadap keluarga. Faktor utama yang menyebabkan

⁷ Hadi Iskandar et al., “Penyuluhan Hukum Terkait Judi Online Bagi Generasi Milenial (Studi Di Kota Banda Aceh),” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar* 4, no. 1 (July 13, 2022): 75, <https://doi.org/10.35308/baktiku.v4i1.4488>.

⁸ Amos Tondi et al., “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (September 5, 2023): 17, <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V3I4.3891>.

peningkatan kasus perceraian adalah ketidakstabilan finansial akibat kerugian dari judi serta tekanan psikologis dan emosional yang dihasilkannya⁹.

Selanjutnya ketiga penelitian dari Ibrahim Al Hakim tahun 2024 yang berjudul “Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga”. Hasil dari penelitian ini adalah Perilaku judi dapat menimbulkan dampak negatif, seperti masalah finansial, kerusakan pada kesehatan fisik dan mental, interaksi dalam keluarga yang kurang baik, kerusakan hubungan keluarga, dan perubahan pada tingkah laku pelaku. Contohnya, kegiatan judi online dapat menyebabkan perceraian antara suami dan istri¹⁰.

Selanjutnya penelitian keempat dari Agustian Widjaya tahun 2023 yang berjudul “Fenomena Perjudian Online Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga: (Studi Kasus di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang)”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Maraknya praktik perjudian online melalui media handphone di Desa Malangnengah bermula dari percobaan, kemudian kecanduan, dan akhirnya menjadi kebiasaan. Keterlibatan dalam kegiatan perjudian online yang didukung oleh lingkungan pergaulan membuat pelaku menjadi kecanduan, sehingga melanggar undang-undang ITE pasal 27 ayat 2 dan tidak memperhatikan maqoshid syariah¹¹.

Berdasarkan keempat penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif dari perjudian online adalah menimbulkan kerugian bagi keluarga, terutama dalam bentuk konflik rumah tangga antara suami dan istri yang mengakibatkan terputusnya komunikasi keluarga akibat masalah ekonomi yang disebabkan oleh perilaku suami. Dalam penelitian ini lebih di khususkan

⁹ Dara Khoerunisa et al., “Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi: (Studi Kasus Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi),” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 2 (January 21, 2024): 63, <https://doi.org/10.572349/KULTURA.V2I2.958>.

¹⁰ Ibrahim Al Hakim, “Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri Dan Keharmonisan Keluarga | Diversity Guidance and Counseling Journal,” *Diversity Guidance And Counseling Journal* 2, no. 1 (2024): 56, <https://jurnal.karyabk.com/index.php/dgcj/article/view/63>.

¹¹ Agustian Widjaya and Diyah Pertywi Setyawati, “Fenomena Perjudian Online Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga,” *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (March 6, 2023): 16, <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i1.49>.

kajiannya dalam lingkup hukum keluarga islam agar lebih spesifik dalam bahasannya tentang dampak judi online terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Situasi ini menimbulkan kecemasan, karena perjudian online sudah dianggap sebagai hal yang biasa di kalangan masyarakat, padahal ini merupakan suatu tindakan melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008, yaitu “UU ITE mengatur informasi dan transaksi elektronik dalam pasal 27 ayat 2, sementara tindak pidana terkait diatur dalam pasal 45 ayat 1 sebagai bentuk larangan penyalahgunaan terhadap informasi dan media elektronik” Selain bertentangan dengan peraturan, hal ini juga menimbulkan banyak kerugian, seperti pemborosan waktu, tenaga, dan sumber daya finansial yang tidak perlu¹². Walaupun perjudian online dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar, namun hasilnya tidaklah halal. Selain itu, permainan judi online juga dapat memunculkan perilaku menyimpang seperti penipuan, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya.

Individu yang sudah kecanduan game online sering kali mengorbankan harta, benda, bahkan terjebak dalam hutang baik perorangan, bank, maupun pinjaman online. Hal ini seringkali memicu pertengkaran di dalam rumah tangga, antara suami dan istri, anak dan ayah, bahkan dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Tentu saja, hal tersebut akan memengaruhi cara hidup dan struktur sosial dalam suatu komunitas, serta berdampak pada keluarga dan kehidupan rumah tangga mereka, karena larangan agama pasti akan membawa kerugian. Dari penjelasan tersebut maka peneliti tertarik mendalami terkait dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga perperstif hukum keluarga islam. Dalam penelitian ini khusus analisisnya menggunakan pendekatan hukum keluarga islam untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini yang menggunakan kata kunci judi onlilene dan keharmonisan rumahtangga.

¹² Muh. Miqdad Al-Qifari, Tanudjaja Tanudjaja, and Bambang Arwanto, “Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) Uu Ite Dalam Perjudian Online,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (February 18, 2023): 1118–29, <https://doi.org/10.53363/BUREAU.V3I1.287>.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat kepustakaan, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengkaji dari sumber yang bisa mendukung penelitian ini seperti bersumber dari kitab-kitab fikih, buku-buku hukum keluarga islam, jurnal yang terkait dengan penelitian, sumber-sumber internet yang terkait dengan penelitian dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Analisis dalam penelitian ini bersumber dari bahan sekunder yang dikumpulkan yang terkait penelitian dampak negatif judi online terhadap keharmonisan rumahtangga. Bahan-bahan kajian yang telah dikumpulkan kemudian di filter untuk dijadikan analisa penelitian yang melahirkan hasil dari penelitian yang akan disimpulkan menurut analisis penelitian ini untuk menjadikan sebuah temuan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan Konsep Judi Online

Perjudian merupakan praktik taruhan di mana pemenang akan memperoleh uang taruhan sebagai pemenang dari judi, jenis perjudian dapat ditemui di lingkungan masyarakat saat ini dan berbagai motif serta caranya. Perilaku berjudi telah menjadi sebuah tradisi yang sulit untuk dihilangkan di kalangan masyarakat¹³. Terlepas dari larangan hukum, perjudian tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh sebagian orang. Secara hakiki, perjudian sangat tidak sejalan dengan ajaran agama, moral, dan kesusilaan Pancasila, selain itu juga dapat membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara serta bertentangan dengan kepentingan nasional¹⁴.

Dampak negatif perjudian sangat merugikan moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Perjudian dianggap sebagai masalah sosial

¹³ Safira Mustaqilla et al., "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia," *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (December 27, 2023): 121–36, <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>.

¹⁴ Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar Iskandar, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (December 23, 2022): 591–600, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1986>.

yang sulit diselesaikan dan sudah ada sejak zaman peradaban manusia¹⁵. Dalam arti yang lebih luas, perjudian adalah kegiatan memasang taruhan dengan menggunakan uang atau harta sebagai taruhannya dalam permainan yang bergantung pada keberuntungan, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan finansial yang lebih besar daripada modal awal. Terdapat beragam jenis perjudian saat ini, mulai dari yang tradisional hingga yang menggunakan teknologi canggih melalui situs-situs jejaringan internet atau dikenal sebagai judian online¹⁶. Kebebasan dalam menggunakan internet memungkinkan masyarakat untuk membuat, mengunjungi, atau membagikan konten sesuai keinginan mereka. Namun, karena penegakan hukum yang belum optimal, kejahatan seperti perjudian online semakin marak dan meresahkan berbagai kalangan, termasuk orang tua, remaja, dan mahasiswa.

Menurut Hermansyah, judi online atau judi melalui internet seringkali terjadi dengan cara menaruh taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino secara online. Semua proses, termasuk taruhan dan pengumpulan uang, dilakukan melalui internet. Sebelum dapat berjudi online, para penjudi harus melakukan deposit terlebih dahulu¹⁷. Diperlukan untuk melakukan transfer sejumlah uang kepada admin situs judi sebagai deposit awal, setelah itu petaruh akan menerima sejumlah koin untuk bermain judi online. Jika menang, uang hasil taruhan akan dikirim melalui transfer bank, namun jika kalah, uang akan berkurang. Untuk memperkuat bukti adanya perjudian via internet, pendaftaran harus dilakukan terlebih dahulu. Setelah terdaftar, agen situs judi

¹⁵ I Nyoman Agus Suprpta, I Ketut Sukadana, and I Made Minggu Widyantara, "Pembantuan Dalam Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Gin)," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (November 20, 2020): 278-82, <https://doi.org/10.22225/AH.2.3.2020.278-282>.

¹⁶ Benjamin Lemta Luntungan and Muhammad Sahid, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)* 2, no. 2 (April 13, 2024): 69-82-69-82, <https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.63>.

¹⁷ Hermansyah, Mustamam, and Panca Sarjana Putra, "Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (November 30, 2023): 115-27, <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>.

akan memberikan user id dan password melalui email, nomor handphone, atau langsung. Selanjutnya, admin akan memberikan instruksi mengenai permainan dan prosedurnya¹⁸.

Transaksi antara pemain dan pengelola judi dilakukan melalui layanan perbankan dengan menggunakan internet. Uang yang akan dipertaruhkan harus ditransfer melalui rekening Bank yang telah ditentukan oleh penyedia jasa judi online dengan jumlah minimum yang tertera di bagian deposit situs judi online. Kemudian, uang tersebut akan masuk ke dalam akun judi pribadi pemain dalam bentuk koin untuk digunakan dalam taruhan online. Selain menggunakan via online untuk berkomunikasi dengan anggota, admin situs web juga menggunakan ponsel dengan nomor tertentu yang digunakan untuk berinteraksi.

Terdapat berbagai macam jenis perjudian online yang dapat ditemukan di internet, sehingga para pemain memiliki kebebasan untuk memilih permainan sesuai dengan keahlian mereka atau mencoba permainan baru. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut.¹⁹:

- a. Texas Holdem Poker, yang sudah tidak asing lagi bagi remaja, sebelumnya dapat dimainkan di media sosial Facebook tanpa melibatkan uang sungguhan. Namun, permainan ini juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang nyata dengan cara menjual koin pribadi ke orang lain. Konsekuensi dari situasi ini akhirnya menimbulkan kejahatan lain, yaitu pembajakan atau pencurian akun Facebook orang lain yang memiliki koin terbanyak dalam permainan poker. Dengan berkembangnya internet, telah terjadi modifikasi baru dalam dunia poker, yaitu poker online yang menggunakan uang asli dan sistem permainan yang serupa. Perbedaannya dengan poker Facebook adalah penggunaan uang asli dan proses transfer

¹⁸ Hendri Saputra Manalu, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn)," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (December 19, 2019): 428-539, <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102>.

¹⁹ Cyta Sucy Marrismawati, Hendra Suherman, and Deaf Wahyuni Ramadhani, "Mengungkap Jaringan Dan Taktik Baru: Peran Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat Dalam Memerangi Kejahatan Perjudian Online," *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 2 (January 14, 2024): 113-17, <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/290>.

uang ke rekening yang tertera di setiap situs permainan, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam poker online, terdapat banyak variasi permainan dengan kepemilikan dan nama yang berbeda, namun gaya permainannya tetap sama. Situs-situs jejaring internet seperti Dewa Poker, Pokerace99, Gudang Poker, Pokerclub88, Texaspokercc, dan lainnya dapat dikunjungi untuk bermain.

- b. Perjudian olahraga, perjudian ini melibatkan banyak jenis olahraga yang dapat dipertaruhkan, baik itu olahraga yang populer maupun yang kurang terkenal, serta cara bertaruhnya disesuaikan dengan aturan dari masing-masing olahraga yang dipilih. Beberapa jenis olahraga yang dapat dimainkan di situs perjudian online termasuk sepak bola, basket, baseball, tenis, bulu tangkis, olahraga motor, tinju, voli, dan masih banyak lagi olahraga lainnya. Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang telah mendunia dan semakin berkembang di berbagai negara. Karena popularitasnya, sepak bola juga menjadi permainan yang sangat diminati dalam dunia perjudian online. Sebelum era judi online, taruhan sepak bola sudah menjadi kegiatan umum di masyarakat, baik melalui kesepakatan antar individu maupun melalui bandar judi bola. Namun, dalam perjudian online untuk olahraga sepak bola, prosesnya lebih rinci dengan menganalisis statistik klub terlebih dahulu sebelum memasang taruhan, sehingga para penjudi merasa yakin dengan pilihannya. Beberapa contoh situs perjudian online untuk olahraga antara lain: Sbobet.com, Bola88.com, Bwin.com, bet88.com.
- c. Kasino, permainan ini melibatkan jenis perjudian seperti menebak angka atau memilih pilihan tertentu. Ada berbagai macam permainan kasino yang dapat dimainkan sesuai dengan pengetahuan atau keahlian pemain, seperti Bacarat, Roulette, Blackjack, Dragon Tiger, Sic bo, dan Slot Machine.

Pada dasarnya, permainan di atas sangat kompetitif dan selalu menimbulkan ketegangan bagi para pemainnya, karena permainan tersebut melibatkan prediksi meskipun terdapat statistik yang mendukung. Pada kategori ini, kemenangan pemain didapat melalui permainan yang membutuhkan keahlian dan strategi yang cerdas, serta kemampuan untuk memprediksi strategi lawan. Para pemain juga perlu mampu memilih dan membuat keputusan dengan tepat serta dapat membedakan situasi alternatif di

mana mereka harus berpartisipasi. Dengan singkat, permainan judi ini dapat dikatakan sebagai permainan yang dirancang khusus bagi para pemain yang hanya fokus pada kemenangan.

Banyak faktor yang memengaruhi perilaku berjudi, dan dampak negatifnya merugikan bagi pelaku dan keluarganya. Meskipun menyadari hal ini, para pelaku sulit untuk meninggalkan kebiasaan berjudi. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi perilaku berjudi²⁰, adalah:

- a. Faktor sosial dan ekonomi mempengaruhi pandangan masyarakat dengan status dan ekonomi rendah terhadap perjudian. Mereka sering menganggap perjudian sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup dengan harapan mendapatkan keuntungan besar tanpa usaha yang besar.
- b. Faktor situasional, tekanan dari teman-teman, atau lingkungan sekitar, serta metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam perjudian. Hal ini seringkali terjadi karena calon penjudi merasa tertekan untuk ikut serta dalam permainan tersebut atau ingin menunjukkan kesuksesan dari kemenangan yang mereka dapatkan.
- c. Faktor belajar, dapat dipahami bahwa faktor belajar memiliki pengaruh besar terhadap perilaku berjudi, terutama terkait dengan keinginan untuk terus berjudi. Perilaku tertentu akan cenderung diperkuat atau diulang jika diikuti oleh hadiah atau pengalaman yang menyenangkan.
- d. Faktor persepsi terhadap probabilitas memengaruhi cara pelaku menilai peluang kemenangan dalam perjudian. Banyak dari mereka memiliki keyakinan yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga merasa yakin akan kemenangan meskipun sebenarnya peluangnya kecil. Hal ini disebabkan oleh ilusi yang muncul dari penilaian subjektif terhadap situasi yang tidak pasti. Persepsi terhadap keterampilan dapat memengaruhi pandangan seseorang terhadap kemenangan dalam perjudian. Penjudi yang merasa

²⁰ Nanik Kholifah, Nathania Bayu Astrella, and Mukhamad Jamaludin, "Peran Faktor Psikososial Dalam Pembentukan Perilaku Judi Yang Diasosiasikan Dengan Intensitas Bermain Game Online Pada Pengguna Higgs Domino," *Jurnal Psikologi : Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan* 11, no. 1 (March 31, 2024): 176-92, <https://doi.org/10.35891/jip.v11i1.4942>.

sangat terampil cenderung mengaitkan kemenangan mereka dengan keterampilan yang dimiliki, meskipun sebenarnya ada kemungkinan kemenangan tersebut hanya kebetulan semata.

Perjudian online, pada dasarnya merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi sosial masyarakat yang dianggap tidak baik dan tidak sesuai dengan norma. Sehingga, kecenderungan perjudian online lebih bersifat negatif dan merugikan diri sendiri serta orang lain yang terlibat dalam permainan tersebut. Dampak negatifnya dapat terlihat dari berbagai aspek yang ada,²¹ berikut dampak negatifnya adalah:

- a. Pengaruh terhadap pencapaian pendidikan. Pendidikan secara umum adalah segala usaha yang direncanakan untuk memengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Pendidikan merupakan sistem perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam upaya untuk memperbaiki manusia melalui proses pengajaran dan kursus, sistem, langkah, tindakan pendidikan.
- b. Perjudian online dapat berdampak negatif pada kesehatan, sama seperti dampaknya terhadap prestasi pendidikan. Banyak pelaku yang mengabaikan pola hidup sehat, seperti tidur yang tidak teratur, pola makan yang tidak seimbang, dan konsumsi yang tidak sehat. Akibatnya, kesehatan mereka menjadi terganggu. Terdapat kecenderungan para pemain untuk tidak tidur normal, sibuk berjudi sepanjang hari, atau bahkan rela bergadang hingga pagi demi meraih kemenangan dalam berbagai jenis permainan judi online.
- c. Pengaruh terhadap ekonomi. Keuntungan yang signifikan menjadi salah satu alasan utama mengapa orang terlibat dalam permainan judi online, namun pada kenyataannya, mereka justru mengalami kerugian besar akibat kekalahan dalam taruhan yang mereka mainkan. Konsekuensi dari kerugian tersebut adalah bahwa secara finansial mereka menjadi semakin boros dalam menghadapi pengeluaran yang terus meningkat. Biasanya, setelah terlibat

²¹ Fitri Meliya Sari and Syukur Kholil, "Respon Pemain Game Online Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Larangan Judi Online," *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 9, no. 1 (June 30, 2023): 110, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17825>.

dalam perjudian online, mereka cenderung sering mengalami kekalahan sehingga timbul rasa ingin tahu bahwa seharusnya mereka bisa menang dalam permainan sebelumnya. Hal ini menyebabkan mereka akan mengulangi permainan tersebut, dan tentu saja harus mengeluarkan dana tambahan agar bisa melanjutkan permainan.

- d. Dampak terhadap sifat atau kepribadian. Sifat seseorang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, sehingga sifat seseorang akan terlihat baik atau buruk tergantung pada lingkungannya. Perjudian online merupakan salah satu masalah sosial yang dapat mengganggu atau merubah sifat seseorang sehingga berdampak buruk bagi kehidupannya.

Meskipun terdapat banyak dampak negatif dalam bermain judi online, ada juga dampak positif bagi sebagian pelaku, seperti menjadi hiburan untuk mengisi waktu luang dan mendapatkan keuntungan ekonomi tambahan ketika berhasil memenangkan taruhan.

Sebagai seorang muslim, penting untuk menciptakan suasana harmonis di dalam rumah tangga. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang penuh kedamaian, ketentraman, serta menjadi tempat untuk menyelesaikan segala permasalahan²². Penting bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, untuk memainkan peran masing-masing guna menjaga harmoni dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 yang menegaskan kewajiban suami-isteri dalam mempertahankan rumah tangga sebagai pondasi masyarakat²³.

Faktor yang bisa menjadikan keharmonisandalam rumah tangga²⁴, adalah sebagai berikut:

²² Rosmita Rosmita, Fatimah Sahrah, and Nasaruddin Nasaruddin, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (April 5, 2022): 68-80, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>.

²³ Kaidah Fiqih Hukum Keluarga Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Fitria Agustin and Rokilah Rokilah, "Kaidah Fiqih Hukum Keluarga Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (May 11, 2024): 262-76, <https://doi.org/10.59059/MANDUB.V2I2.1199>.

²⁴ Yasin Arief et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Jawa Tengah," *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (July 24, 2023): 17-30, <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.94>.

- a. Saling pengertian antara suami istri.
- b. Saling menutupi kesalahan antara suami istri.
- c. Saling mencintai dan menyayangi antara suami dan istri.
- d. Saling berkomunikasi aktif antara suami dan istri.

Dalam Islam, kehidupan rumah tangga mengajarkan pentingnya interaksi yang penuh cinta, kasih sayang, dan komunikasi yang baik antara suami istri. Sikap saling menyayangi ini dapat membantu membangun keluarga yang sejahtera dan meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Analisis Dampak Negatif Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah tangga

Terbentuknya pondasi rumah tangga yang harmonis selalu menjadi harapan bagi setiap pasangan suami istri yang menikah, karena akan tercipta hubungan cinta dan kasih di antara anggota keluarga serta membuat rumah tangga mereka bahagia, damai, dan sejahtera. Lingkungan tempat seseorang berada berperan dalam pembentukan kepribadiannya, sehingga kepribadian seseorang akan terlihat baik atau buruk tergantung pada lingkungan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30 menegaskan bahwa suami-isteri memiliki kewajiban yang mulia untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang menjadi pondasi masyarakat. Selanjutnya, Pasal 31 menyatakan bahwa hak dan posisi istri seimbang dengan suami dalam kehidupan keluarga dan sosial. Kewajiban suami-isteri diatur dalam Pasal 33, yang menegaskan pentingnya saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir dan bathin. Dalam Pasal 34 disebutkan bahwa suami harus melindungi isterinya dan memberikan segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Di sisi lain, isteri juga diwajibkan untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kelalaian dari salah satu pihak, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan. Dalam Pasal 32 dijelaskan bahwa suami-isteri harus sepakat untuk menentukan rumah tempat tinggal mereka.

Peneliti melakukan analisis dari berbagai sumber referensi, dan hasilnya menunjukkan bahwa ketika seorang suami bermain judi online dengan tujuan

untuk tidak terganggu oleh istrinya, akhirnya timbul masalah sering marah kepada pasangannya. Pertengkaran terjadi karena sang istri tidak setuju dengan kebiasaan suaminya bermain judi online. Hal ini menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga dan mengganggu keharmonisan keluarga karena terlalu fokus pada urusan dunia. Emosi selalu terlibat, terutama saat suami kalah judi online dan membuat istri semakin marah. Menurut Astrid Pane dan Melisa, Jika pelaku judi online tidak memiliki uang, dia mungkin akan melakukan tindakan kriminal seperti pencurian untuk mendapatkan uang²⁵. Rasa penasaran ingin mencoba judi online tanpa modal seringkali mengarah pada tindakan mencuri. Banyak rumah tangga hancur karena kecanduan judi online, dimana hampir semua pelaku judi online terjebak dalam lingkaran kecanduan yang merugikan. Kebanyakan orang yang terlibat dalam judi online justru mengalami kesulitan finansial, bukan keuntungan.

Analisis selanjutnya Ketika suami ingin bermain judi online tanpa uang, ia meminta uang pada istri dengan cara memaksa. Hal ini seringkali menyebabkan pertengkaran dan kekerasan dalam keluarga, terutama ketika istri sering menegurnya. Menurut Harki Said Al Goni, dkk, seringkali terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi pertengkaran, terutama saat seseorang yang gemar berjudi online meraih kemenangan merasa senang, tetapi jika kalah selalu marah.²⁶ Dengan demikian, perceraian sering terjadi dalam rumah tangga karena istri kerap menegur dan memarahi suami, sehingga muncul konflik dalam rumah tangga antara suami istri. Banyak pelaku judi online akhirnya menjual harta berharga seperti emas istri karena terlalu penasaran untuk berjudi online tanpa memikirkan risikonya.

Analisis selanjutnya pelaku judi online seringkali hanya memikirkan tentang kemenangan, sehingga mengabaikan kewajiban lain, seringkali marah-marah, dan jika kalah emosinya sangat tinggi, hal ini pasti akan menyebabkan

²⁵ Astrid Pane and Melisa, "Analisis Dampak Judi Online Slot Pada Masyarakat Kota Perdagangan Sebrang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Jurnal At-Tabayyun* 6, no. 2 (December 31, 2023): 127-36, <https://doi.org/10.62214/jat.v6i2.166>.

²⁶ Fenomena Perubahan et al., "Fenomena Perubahan Perilaku Menyimpang Pada Permainan Judi Slot Online Di Kota Tangerang," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 5 (January 18, 2024): 424-35, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10526332>.

pertengkaran di dalam rumah tangga, bahkan bisa berujung pada kekerasan. Keharmonisan terganggu sehingga kehilangan keharmonisan, karena terlalu sibuk dengan urusan sendiri dan emosi yang sudah menjadi kebiasaan saat meraih kemenangan atau kekalahan. Menurut penelitian Hendra Farna, banyak perceraian terjadi karena keterlibatan dalam judi online²⁷. Dengan demikian, ketergantungan pada judi online dapat dikatakan tidak ada yang mencapai kebahagiaan, namun terus menimbulkan rasa penasaran, seolah-olah menjanjikan. Terjadi kasus pembunuhan teman kerja yang ingin menguasai barang berharganya karena terdorong keinginan untuk bermain judi online. Karena tidak memiliki uang, pelaku akhirnya memutuskan untuk membunuh temannya sendiri. Namun, saat mengalami kekalahan dalam judi, pelaku terpaksa melakukan tindak kriminal membunuh.

Analisis selanjutnya, penghasilan yang seharusnya disisihkan untuk kebutuhan keluarga justru terbuang sia-sia karena digunakan untuk berjudi online. Hal ini menyebabkan terjadinya pertengkaran antara suami dan istri ketika uang tersebut sudah habis dan tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Alya Miftahul Jannah dkk dalam penelitiannya, kekalahan dalam judi online dapat menyebabkan seseorang marah kepada pasangannya, yang kemudian berujung pada keributan di rumah²⁸. Keharmonisan telah sirna, digantikan oleh keributan yang tak berkesudahan. Emosi terus menerus memuncak, seolah-olah ingin meledak ketika kalah dan kehabisan uang. Ada satu orang yang saya lihat menjadi gila dan kehilangan kendali setelah menjual rumah dan tanah karena bangkrut akibat judi online. Banyak rumah tangga yang berakhir dengan perceraian akibat kecanduan judi online, termasuk saya sendiri. Kecanduan ini sangat merusak, tidak ada yang berhasil memperoleh kekayaan melalui perjudian, terutama judi online, karena kita sadar bahwa permainan slot online telah

²⁷ Hendra Farna, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Aceh Besar. UIN Ar Raniry Repository," Masters thesis, UIN Ar-Raniry, 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23398/>.

²⁸ alya miftahul jannah, "perilaku judi online pada masyarakat beragama di indonesia" *JOURNAL ISLAMIC EDUCATION* 1, no. 3 (2023): 25, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/577>.

diatur oleh bandar. Karena ingin merasakan sensasi berjudi secara daring, namun terkendala oleh keterbatasan dana, akhirnya seseorang nekat mencuri demi membiayai kegiatan bermain slot online.

emuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjudian dapat menimbulkan keributan dalam rumah tangga, terutama dalam bentuk kemarahan yang ditujukan kepada pasangan hidup. Akibatnya, keharmonisan dalam rumah tangga dapat terganggu, bahkan hingga menjual aset seperti tanah karena bangkrut akibat judi online. Tidak sedikit rumah tangga yang berakhir dengan perceraian akibat kecanduan judi online. Bermain judi online tidak akan membawa kekayaan atau keberuntungan, karena kita sadar bahwa permainan tersebut selalu diatur oleh pihak bandar. Meskipun ada hasrat untuk mencoba permainan slot online, namun kebutuhan untuk berjudi online tidak bisa dipenuhi, sehingga beberapa orang akhirnya terjerumus ke dalam tindakan kriminal seperti mencuri, menipu, dan bahkan membunuh. Ketika uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga dihabiskan untuk bermain judi online, kekalahan yang dialami mendorong untuk mengembalikan kerugian tersebut, namun akhirnya malah melakukan tindakan kriminal yang meningkatkan tingkat kriminalitas.

Perjudian online dapat mengubah kepribadian seseorang dan berdampak buruk pada kehidupannya. Beberapa dampak negatifnya termasuk kecanduan, penyalahgunaan uang, dan perubahan perilaku yang merugikan:

- a. Saat penasaran, sulit untuk mengendalikan emosi. Oleh karena itu, seringkali malah marah pada diri sendiri terutama saat kalah.
- b. Terlihat seperti orang gila, sering bicara sendiri, tertawa sendiri, marah sendiri, bahkan memukul diri sendiri²⁹.

Terkadang, ketika seseorang mengalami kekalahan yang cukup besar dan memiliki banyak tanggungan, tanpa disadari dia bisa tergoda untuk menjadi seorang pencuri. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemikiran yang jernih dan akal yang sehat, sehingga individu tersebut mungkin melakukan tindakan tersebut demi memenuhi kebutuhan bermain atau mengurangi beban

²⁹ Agnes Chintya Siringoringo, Sri Yunita, and Jamaludin Jamaludin, "Tren Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya," *Journal on Education* 6, no. 2 (January 3, 2024): 10948–56, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4883>.

tanggungannya. Terdapat beberapa dampak positif yang dapat dirasakan oleh beberapa pelaku judi online, meskipun sebagian besar dampaknya cenderung negatif. Dampak positif tersebut umumnya bersifat pribadi atau individual. Sebagai contoh, digunakan sebagai bentuk hiburan untuk mengisi kekosongan dalam rutinitas sehari-hari, dan keuntungan yang didapat ketika berhasil memenangkan taruhan sebagai tambahan pendapatan ekonomi. Sudah tentu, ini akan berdampak pada pola kehidupan dan tatanan sosial dalam suatu komunitas, dan juga akan berimbas pada keluarga serta kehidupan rumah tangga masing-masing, karena larangan agama pasti akan membawa kerugian.

Faktor ketidakharmonisan rumah tangga:

a. Faktor internal

- 1) Kedua pasangan menghadapi kesulitan dalam menjaga rasa cinta mereka hingga menimbulkan keinginan untuk tidak saling tolong-menolong, menjauhkan diri dalam berbuat baik, dan membesarkan ego masing-masing.
- 2) Ketergantungan suami istri kepada orang tua mereka telah membuat mereka enggan untuk mengambil keputusan sendiri.
- 3) Terlalu banyak campur tangan orangtua dalam urusan anak yang sudah berumah tangga sebaiknya dihindari. Lebih baik jika pasangan suami istri dapat menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa campur tangan pihak ketiga, kecuali jika memang tidak ada jalan lain.
- 4) Terdapat kesenjangan dalam berkomunikasi. Salah satu masalah dalam perkawinan adalah bagaimana suami dan istri berinteraksi, hubungan suami istri cenderung renggang karena kurangnya kemampuan berkomunikasi yang baik.

b. Faktor Eksternal

Pengaruh dari tren budaya materialistik-hedonis, ideologi yang menyerang, dan budaya materialistik dapat merusak keharmonisan sebuah keluarga dengan menyebabkan ketidakteraturan dan ketidakharmonisan yang berujung pada perpisahan, ketidakpedulian, bahkan kehancuran keluarga. Faktor sosial dan ekonomi yang ada membuat suami istri merasa bahwa mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga dapat memicu pertengkaran bahkan kekerasan. Untuk mencegah

kejahatan, keluarga harus dianggap sebagai tempat perlindungan yang paling aman dari berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Keluarga seharusnya tidak menjadi tempat yang menakutkan atau menjadi sumber kejahatan, seperti kasus KDRT atau masalah sosial lainnya. Pentingnya melaksanakan kebaikan di lingkungan keluarga adalah agar dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, baik melalui tindakan nyata, bantuan materi, maupun melalui generasi penerus yang berkualitas. Oleh karena itu, efek buruk dari perjudian online terhadap keharmonisan dalam rumah tangga antaranya adalah faktor sosial dan ekonomi menyebabkan suami istri merasa sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga, ditambah kekalahan dalam perjudian yang menyebabkan pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan teori dan hasil telaah kepustakaan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu perjudian online, yaitu 1) Berdasarkan faktor sosial dan ekonomi, mayoritas masyarakat menengah ke bawah. Mereka melihat perjudian slot online sebagai cara untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, meskipun hanya dengan modal kecil mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar. 2) Pengaruh dari teman dan lingkungan menjadi faktor situasional yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam perjudian online. Tidak ikut serta dalam permainan dapat membuat mereka merasa tidak nyaman dan dianggap penakut. 3) Kecanduan judi online bisa terjadi karena masyarakat awalnya hanya ingin mencoba-coba dan penasaran dengan faktor belajar, namun akhirnya terbawa hingga ke tingkat kecanduan setelah meraih kemenangan. 4) Persepsi masyarakat terhadap probabilitas bermain judi online membuat mereka merasa terampil dan yakin akan menang, padahal sebenarnya peluang kemenangan sangat kecil karena sistem permainan sudah diatur oleh bandar.

Disarankan bagi masyarakat untuk mempertimbangkan dengan seksama apakah bermain judi online akan merugikan atau menguntungkan sebelum mengambil keputusan. Jangan tergoda dengan penawaran menarik

yang mungkin menggiurkan. Masih ada kemungkinan hal tersebut terjadi, terutama karena tidak ada kejelasan mengenai perilaku yang melanggar norma dan dapat memperburuk situasi. Orang tua seharusnya mengawasi anak-anak mereka yang masih terlibat dalam perjudian online dan memberikan nasihat yang tepat. Namun, seringkali orang tua merasa ragu dengan aktivitas anak-anak mereka di luar rumah. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka.

Istri dari pelaku judi online harus memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi suaminya. Selalu berikan nasehat agar suami sadar bahwa judi online dapat merusak kehidupan keluarga. Jaga keharmonisan rumah tangga dengan baik, yaitu: 1) Dampak dari kesenjangan komunikasi adalah sering terjadinya keributan, perasaan marah yang tidak kunjung reda, hingga akhirnya kegilaan dan kekacauan setelah rumah serta tanah dijual karena bangkrut akibat bermain judi online. 2) Kondisi sosial dan ekonomi yang sulit membuat pasangan suami istri merasa kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, ditambah lagi kekalahan dalam perjudian yang menyebabkan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian.

Daftar Pustaka

- Al-Qifari, Muh. Miqdad, Tanudjaja Tanudjaja, and Bambang Arwanto. "Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) Uu Ite Dalam Perjudian Online." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (February 18, 2023): 1118-29. <https://doi.org/10.53363/BUREAU.V3I1.287>.
- Alya Miftahul Jannah. "perilaku judi online pada masyarakat beragama di indonesia." *Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 25. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/577>.
- Arief, Yasin, Tali Tulab, Nailis Anin Diyati, and Dina Yustisi Yurista. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Jawa Tengah." *ADHKI: journal of islamic family law* 5, no. 1 (July 24, 2023): 17-30. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.94>.
- Fiqih Hukum Keluarga Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Fitria Agustin, Kaidah, and Rokilah Rokilah. "Kaidah Fiqih Hukum Keluarga Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/ahlika>

- Perkawinan.” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (May 11, 2024): 262–76. <https://doi.org/10.59059/MANDUB.V2I2.1199>.
- Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, and Amanda Muntari. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (July 6, 2023): 375–380. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.
- Hendra Farna. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Aceh Besar UIN Ar Raniry Repository.” Masters thesis, UIN Ar-Raniry, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23398/>.
- Hermansyah, Hermansyah, Mustamam Mustamam, and Panca Sarjana Putra. “Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).” *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (November 30, 2023): 115–27. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>.
- Ibrahim Al Hakim. “Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri Dan Keharmonisan Keluarga | Diversity Guidance and Counseling Journal.” *Diversity Guidance And Counseling Journal* 2, no. 1 (2024): 56–77. <https://jurnal.karyabk.com/index.php/dgcj/article/view/63>.
- Iskandar, Hadi, Budi Bahreisy, Ferdy Saputra, Romi Asmara, Yusrizal Yusrizal, and Hidayat Hidayat. “Penyuluhan Hukum Terkait Judi Online Bagi Generasi Milenial (Studi Di Kota Banda Aceh).” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar* 4, no. 1 (July 13, 2022): 75. <https://doi.org/10.35308/baktiku.v4i1.4488>.
- Khoerunisa, Dara, Ismail Nurahmadi, Jeni Artika Sari, Sana Wianti, and Yulia Elfrida Yanty Siregar. “Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi: (Studi Kasus Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi).” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 2 (January 21, 2024): 63–70. <https://doi.org/10.572349/KULTURA.V2I2.958>.
- Kholifah, Nanik, Nathania Bayu Astrella, and Mukhamad Jamaludin. “Peran Faktor Psikososial Dalam Pembentukan Perilaku Judi Yang Diasosiasikan Dengan Intensitas Bermain Game Online Pada Pengguna Higgs Domino.” *Jurnal Psikologi : Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan* 11, no. 1 (March 31, 2024): 176–92. <https://doi.org/10.35891/jip.v11i1.4942>.

- Lakoro, Aniza, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir. "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online." *Jurnal Legalitas* 13, no. 1 (April 26, 2020): 31-50. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7304>.
- Luntungan, Benjamin Lemta, and Muhammad Sahid. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)* 2, no. 2 (April 13, 2024): 69-82-69-82. <https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.63>.
- Manalu, Hendri Saputra. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn)." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (December 19, 2019): 428-539. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102>.
- Marrismawati, Cyta Sucy, Hendra Suherman, and Deaf Wahyuni Ramadhani. "Mengungkap Jaringan Dan Taktik Baru: Peran Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat Dalam Memerangi Kejahatan Perjudian Online." *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 2 (January 14, 2024): 113-17. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/290>.
- Mustaqilla, Safira, Siti Sarah, Eva Zahara Salsabila, and Aina Fadhillah. "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia." *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (December 27, 2023): 121-36. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>.
- Pane, Astrid, and Melisa. "Analisis Dampak Judi Online Slot Pada Masyarakat Kota Perdagangan Sebrang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Jurnal At-Tabayyun* 6, no. 2 (December 31, 2023): 127-36. <https://doi.org/10.62214/jat.v6i2.166>.
- Perubahan, Fenomena, Perilaku Menyimpang, Pada Permainan, Judi Slot, Online Di, Kota Tangerang, Harki Said, et al. "Fenomena Perubahan Perilaku Menyimpang Pada Permainan Judi Slot Online Di Kota Tangerang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 5 (January 18, 2024): 424-35. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10526332>.
- Rodhiyah, Isyatur, Ifahda Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar Iskandar. "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (December 23, 2022): 591-600.

<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1986>.

Rosmita, Rosmita, Fatimah Sahrah, and Nasaruddin Nasaruddin. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (April 5, 2022): 68-80.

<https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>.

Sari, Fitri Meliya, and Syukur Kholil. "Respon Pemain Game Online Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Larangan Judi Online." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 9, no. 1 (June 30, 2023): 110.

<https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v9i1.17825>.

Sarkowi, Sarkowi, Marzuki Marzuki, Fajar Kamizi, and Hana Pertiwi. "Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga Dalam Keluarga Muslim Di Era Digital." *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (December 28, 2022): 138-53.

<https://doi.org/10.19109/medinate.v18i2.15465>.

Siringoringo, Agnes Chintya, Sri Yunita, and Jamaludin Jamaludin. "Tren Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya." *Journal on Education* 6, no. 2 (January 3, 2024): 10948-56.

<https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4883>.

Suprpta, I Nyoman Agus, I Ketut Sukadana, and I Made Minggu Widyantara. "Pembantuan Dalam Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Gin)." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (November 20, 2020): 278-82.

<https://doi.org/10.22225/AH.2.3.2020.278-282>.

Susanti, Rina. "Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan (Online Gambling and Social Control of Rural Communities)." *Etnoreflika: Jurnal Sosial Dan Budaya* 10, no. 1 (March 4, 2021): 86-95.

<https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.1094>.

Tondi, Amos, Revi Situmeang, Tengku Ariska, and Ali Mabar. "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (September 5, 2023): 3808-17.

<https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V3I4.3891>.

Widjaya, Agustian, and Diyah Pertywi Setyawati. "Fenomena Perjudian Online Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga." *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (March 6, 2023): 16-27.

<https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i1.49>.

Yanti, Noffi. "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga." *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (April 25, 2020): 8.

<https://doi.org/10.24014/0.8710152>.

Dampak Negatif Judi Online
Asman

Zekel Calvin Ginting, and Bengkel Ginting. "Faktor Penyebab Meningkatnya Pe'laku Judi Online Pada Pelajar Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Mangga)." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (March 24, 2023): 20-25. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i1.1717>.